



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP

NOMOR : 0002/OPS.SMP/DPM-PTSP/VIII/2025

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional SMP, Kepada :

SMP YPPK TARUNA TEGASA ARSO

Nama Pengelola SMP

: MONIKA ITU , S.Pd

Alamat SMP

: Jl. Ignatius Sunyoto

Jenis Pendidikan

: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Distrik

: ARSO

Kampung/Desa

: Arso Kota

Nomor NPWP

: 00.621.059.5-952.000

Nomor Rekomendasi

: 420/684/2020

Dinas Teknis


: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM

Provinsi

: PAPUA

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : K E E R O M

Pada Tanggal : 27 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM**

VINSENSIUS JEHANDU,SE.,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720216 199803 1 011